



QANUN ACEH
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG LEMBAGA WALI NANGGROE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk memenuhi hakikat filosofi keberadaan Lembaga Wali Nanggroe di Aceh dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya yang bersifat independen sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka perlu dilakukan perubahan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH
NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG LEMBAGA WALI NAGGROE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 45), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf c diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Prinsip Lembaga Wali Nanggroe adalah sebagai berikut:

- a. pemersatu yang independen dan berwibawa serta bermartabat;
- b. pembina keagungan dinul Islam, kemakmuran rakyat, keadilan, dan perdamaian;
- c. pembina kehormatan, adat, tradisi sejarah, dan tamadun Aceh; dan
- d. pembina/pengawal/penyantun pemerintahan Rakyat Aceh.

2. Ketentuan...

2. Ketentuan Pasal 3 huruf c diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tujuan pembentukan Lembaga Wali Nanggroe adalah:

- a. mempersatukan rakyat Aceh;
 - b. meninggikan dinul Islam, mewujudkan kemakmuran rakyat, menegakkan keadilan, dan menjaga perdamaian;
 - c. menjaga kehormatan, adat, tradisi sejarah, dan tamadun Aceh; dan
 - d. mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera dan bermartabat.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e , ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Susunan Kelembagaan Wali Nanggroe, terdiri dari:
 - a. Wali Nanggroe;
 - b. Waliyul'ahdi;
 - c. Majelis Tinggi;
 - d. Majelis Fungsional; dan
 - e. Lembaga Struktural.
- (2) Majelis Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe;
 - b. Majelis Fatwa; dan
 - c. Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe.
- (3) Majelis Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA);
 - b. Majelis Adat Aceh (MAA);
 - c. Majelis Pendidikan Aceh (MPA);
 - d. Majelis Ekonomi Aceh;
 - e. Baitul Mal Aceh;
 - f. Bentara;
 - g. Majelis Hutan Aceh;
 - h. Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh;
 - i. Majelis Pertambangan dan Energi;
 - j. Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan; dan
 - k. Majelis Perempuan.
- (4) Lembaga Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu Keurukon Katibul Wali.
- (5) Kelembagaan...

- (5) Kelembagaan Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan, adat, adat istiadat, bahasa dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.
4. Judul Paragraf 3 diubah, sehingga Paragraf 3 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Lembaga Struktural

5. Ketentuan Pasal 17 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) diubah, diantara ayat (6) dan ayat (7) disisip 3 (tiga) ayat baru, yakni ayat (6a), ayat (6b), dan ayat (6c), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Lembaga Wali Nanggroe di pimpin oleh Wali Nanggroe yang bersifat personal, adalah kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen dan berwibawa.
- (2) Wali Nanggroe mempunyai laqab atau gelar Al Mukarram Maulana Al Mudabbir Al Malik berdasarkan peralihan perangkat kerajaan Aceh adalah pemimpin yang bersifat personal, berwibawa dan berperan sebagai pemersatu masyarakat Aceh .
- (3) Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai panggilan kehormatan “Paduka Yang Mulia”.
- (4) Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki hak:
- imunitas;
 - protokoler;
 - keuangan dan administratif; dan
 - meminta pendapat.
- (5) Hak imunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berlaku dalam forum rapat kelembagaan Wali Nanggroe terhadap pertanyaan, pernyataan, pendapat dan/atau tindakan yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (6) Penyelidikan dan penyidikan terhadap Wali Nanggroe selain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Gubernur atas permintaan penyidik secara tertulis.

(6a) Apabila...

- (6a) Apabila persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diberikan oleh Gubernur dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan.
 - (6b) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
 - b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, narkoba dan/atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.
 - (6c) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6b), wajib dilaporkan kepada Gubernur paling lambat dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.
 - (7) Waliyul'ahdi adalah Pemangku Wali Nanggroe atau orang yang merupakan perangkat kerja Lembaga Wali Nanggroe yang melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan Wali Nanggroe apabila Wali Nanggroe tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap.
6. Ketentuan Pasal 29 diubah, diantara huruf a dan huruf b disisipkan satu huruf, yakni huruf a.a, dan huruf d diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Lembaga Wali Nanggroe mempunyai tugas:

- a. membentuk perangkat Lembaga Wali Nanggroe dengan segala upacara adat dan gelarnya;
- a.a mengawal dan memonitor penyelenggaraan Pemerintahan Aceh untuk menjamin tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- b. mengangkat, menetapkan dan meresmikan serta memberhentikan personil perangkat Lembaga Wali Nanggroe;
- c. mengukuhkan DPRA dan Kepala Pemerintah Aceh secara adat;
- d. memberikan pandangan, arahan dan nasihat kepada Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta Lembaga-Lembaga lainnya dalam perumusan kebijakan strategis dan penyelesaian masalah-masalah yang sifatnya genting;
- e. menyampaikan usulan, saran dan pertimbangan kepada Pemerintah;
- f. memberi atau mencabut gelar kehormatan kepada seseorang atau lembaga;
- g. mengurus....

- g. mengurus dan melindungi khazanah Aceh di dalam dan luar Aceh;
 - h. melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk kemajuan peradaban Aceh;
 - i. mengarahkan pengembangan sumber daya manusia Aceh yang berkualitas dengan tetap melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat Aceh;
 - j. menjaga perdamaian Aceh dan ikut berpartisipasi dalam proses penyelesaian perdamaian dunia.
7. Ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6

Majelis Ekonomi Aceh

Pasal 44

Majelis Ekonomi Aceh mempunyai tugas:

- a. memberikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan ekonomi Aceh;
- b. memberikan pertimbangan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Umum Ekonomi Aceh;
- c. memberikan pertimbangan dalam penetapan langkah-langkah penanggulangan krisis dan darurat ekonomi;
- d. memberikan pertimbangan dalam perwujudan ketahanan ekonomi dalam rangka pembangunan berkelanjutan; dan
- e. memberikan pertimbangan dalam pengawasan kebijaksanaan ekonomi Aceh.

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Majelis Ekonomi Aceh mempunyai fungsi:

- a. pemberian pertimbangan dalam penyiapan dan perumusan kebijakan ekonomi Aceh;
- b. pemberian pertimbangan dalam penyusunan dan penetapan rencana umum ekonomi Aceh;
- c. pemberian pertimbangan dalam penetapan langkah-langkah penanggulangan krisis dan darurat ekonomi;
- d. pemberian pertimbangan dalam perwujudan ketahanan ekonomi dalam rangka pembangunan berkelanjutan;
- e. pemberian pertimbangan dalam pengawasan kebijaksanaan ekonomi Aceh; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Wali Nanggroe sesuai bidang tugasnya.

Pasal 46...

Pasal 46

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Majelis Ekonomi Aceh mempunyai kewenangan:

- a. memberikan pertimbangan dalam penyiapan dan perumusan kebijakan ekonomi Aceh;
 - b. memberikan pertimbangan dalam penyusunan dan penetapan rencana umum ekonomi Aceh;
 - c. memberikan pertimbangan dalam penetapan langkah-langkah penanggulangan krisis dan darurat ekonomi;
 - d. memberikan pertimbangan dalam perwujudan ketahanan ekonomi dalam rangka pembangunan berkelanjutan; dan
 - e. memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan pengawasan kebijaksanaan ekonomi Aceh.
8. Ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 8

Majelis Hutan Aceh

Pasal 50

Majelis Hutan Aceh bertugas:

- a. memberikan informasi tentang hutan Aceh kepada Wali Nanggroe;
- b. memberikan pertimbangan dalam kebijakan umum pengelolaan hutan Aceh;
- c. memberikan pertimbangan dalam sosialisasi kebijakan pengelolaan hutan Aceh;
- d. memberikan pertimbangan dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan Aceh;
- e. memberikan pertimbangan dalam pengkajian, perencanaan dan pengembangan tata cara pengelolaan hutan Aceh;
- f. memberikan pertimbangan dalam analisis, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka menjaga dan melindungi hutan Aceh; dan
- g. memberikan pertimbangan dalam pemberian bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas menjaga kelestarian hutan Aceh.

Pasal 51

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Majelis Hutan Aceh berfungsi:

- a. penyampaian informasi tentang hutan Aceh kepada Wali Nanggroe;
- b. pemberian pertimbangan dalam kebijakan umum pengelolaan hutan Aceh;
- c. pemberian pertimbangan penyelenggaraan sosialisasi kebijakan pengelolaan hutan Aceh;
- d. pemberian pertimbangan dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan Aceh;
- e. pemberian pertimbangan dalam pengkajian, perencanaan dan pengembangan tata cara pengelolaan hutan Aceh;
- f. pemberian pertimbangan dalam analisis, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka menjaga dan melindungi hutan Aceh;
- g. pemberian pertimbangan dalam penyampaian bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas menjaga kelestarian hutan Aceh; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Wali Nanggroe sesuai bidang tugasnya.

Pasal 52

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Majelis Hutan Aceh berwenang:

- a. menyampaikan informasi tentang hutan Aceh kepada Wali Nanggroe;
- b. memberikan pertimbangan dalam persiapan kebijakan umum pengelolaan hutan Aceh;
- c. memberikan pertimbangan dalam sosialisasi kebijakan pengelolaan hutan Aceh;
- d. memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan Aceh;
- e. memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan pengkajian, perencanaan dan pengembangan tata cara pengelolaan hutan Aceh;
- f. memberikan pertimbangan dalam penyusunan analisis, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka menjaga dan melindungi hutan Aceh; dan
- g. memberikan pertimbangan dalam penyampaian bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas menjaga kelestarian hutan Aceh.

Paragraf 9

Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh

Pasal 53

Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh bertugas:

- a. memberikan pertimbangan dalam pengumpulan informasi tentang keberadaan serta menginventarisasi khazanah dan kekayaan Aceh;
- b. memberikan pertimbangan dalam peregistrasian dan reinventarisasi khazanah dan kekayaan Aceh;
- c. memberikan pertimbangan dalam kajian, menganalisis, merancang, dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan, pelestarian, pengembangan, serta pemanfaatan khazanah dan kekayaan Aceh;
- d. memberikan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan umum tentang pengelolaan dan pemanfaatan khazanah dan kekayaan Aceh;
- e. memberikan pertimbangan dalam bimbingan, pengarahan, rekomendasi, pengawasan, dan evaluasi terhadap pemangku kepentingan tentang pengelolaan, pelestarian, pengembangan, serta pemanfaatan khazanah dan kekayaan Aceh; dan
- f. menyampaikan informasi dan laporan tentang pengelolaan dan pemanfaatan khazanah dan kekayaan Aceh kepada Wali Nanggroe.

Pasal 54

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh berfungsi:

- a. pertimbangan dalam pengumpulan informasi tentang keberadaan serta menginventarisasi khazanah dan kekayaan Aceh;
- b. pertimbangan dalam penyelenggaraan registrasi dan reinventarisasi khazanah dan kekayaan Aceh;
- c. pertimbangan dalam kajian, menganalisis, merancang, dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan, pelestarian, pengembangan, serta pemanfaatan khazanah dan kekayaan Aceh;
- d. pertimbangan dalam penyusunan kebijakan umum tentang pengelolaan dan pemanfaatan khazanah dan kekayaan Aceh;
- e. pertimbangan dalam pemberian bimbingan, pengarahan, rekomendasi, pengawasan, dan evaluasi terhadap pemangku kepentingan tentang pengelolaan, pelestarian, pengembangan, serta pemanfaatan khazanah dan kekayaan Aceh;
- f. penyampaian informasi dan laporan tentang pengelolaan dan pemanfaatan khazanah dan kekayaan Aceh kepada Wali Nanggroe; dan
- g. pelaksanaan...

- g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Wali Nanggroe sesuai bidang tugasnya.

Pasal 55

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh berwenang:

- a. melakukan pertimbangan dalam inventarisasi informasi tentang keberadaan serta menginventarisasi khazanah dan kekayaan Aceh;
- b. melakukan pertimbangan dalam registrasi dan mereinventarisasi khazanah dan kekayaan Aceh;
- c. memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan kajian, menganalisis, merancang, dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan, pelestarian, pengembangan, serta pemanfaatan khazanah dan kekayaan Aceh;
- d. memberikan pertimbangan dalam penyiapan kebijakan umum tentang pengelolaan dan pemanfaatan khazanah dan kekayaan Aceh;
- e. memberikan pertimbangan dalam penyampaian bimbingan, pengarahan, rekomendasi, pengawasan, dan evaluasi terhadap pemangku kepentingan tentang pengelolaan, pelestarian, pengembangan, serta pemanfaatan khazanah dan kekayaan Aceh; dan
- f. mempersiapkan informasi dan laporan tentang pengelolaan dan pemanfaatan khazanah dan kekayaan Aceh kepada Wali Nanggroe.

Paragraf 10

Majelis Pertambangan dan Energi

Pasal 56

Majelis Pertambangan dan Energi bertugas:

- a. memberi informasi tentang pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh kepada Wali Nanggroe;
- b. memberikan pertimbangan dalam penyiapan kebijakan umum pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- c. memberikan pertimbangan dalam sosialisasi kebijakan pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- d. memberikan pertimbangan dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- e. memberikan pertimbangan dalam pengkajian, perencanaan dan pengembangan tata cara pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;

f. memberikan...

- f. memberikan pertimbangan dalam analisis, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka menjaga dan melindungi pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh; dan
- g. memberikan pertimbangan dalam bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh.

Pasal 57

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Majelis Pertambangan dan Energi berfungsi:

- a. penyampaian informasi tentang pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh kepada Wali Nanggroe;
- b. pemberian pertimbangan dalam penyusunan kebijakan umum pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- c. pemberian pertimbangan dalam penyelenggaraan sosialisasi kebijakan pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- d. pemberian pertimbangan dalam penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- e. pemberian pertimbangan dalam pengkajian, perencanaan dan pengembangan tata cara pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- f. pemberian pertimbangan dalam penyiapan analisis, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka menjaga dan melindungi pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- g. pemberian pertimbangan dalam penyampaian bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Wali Nanggroe sesuai bidang tugasnya.

Pasal 58

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Majelis Pertambangan dan Energi berwenang:

- a. menyampaikan informasi tentang pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh kepada Wali Nanggroe;
- b. memberikan pertimbangan dalam penyiapan kebijakan umum pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- c. memberikan...

- c. memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan sosialisasi kebijakan pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- d. memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- e. memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan pengkajian, perencanaan dan pengembangan tata cara pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- f. memberikan pertimbangan dalam penyusunan analisis, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka menjaga dan melindungi pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh; dan
- g. memberikan pertimbangan dalam bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh.

Paragraf 11

Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan

Pasal 59

Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan bertugas:

- a. memberi informasi tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan kepada Wali Nanggroe;
- b. memberikan pertimbangan dalam penyiapan kebijakan umum penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;
- c. memberikan pertimbangan dalam sosialisasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;
- d. memberikan pertimbangan dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;
- e. memberikan pertimbangan dalam pengkajian, perencanaan dan pengembangan tata cara penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;
- f. memberikan pertimbangan dalam analisis, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh; dan
- g. memberikan pertimbangan dalam bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh.

Pasal 60...

Pasal 60

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan berfungsi:

- a. penyampaian informasi tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan kepada Wali Nanggroe;
- b. pemberian pertimbangan dalam penyusunan kebijakan umum penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;
- c. pemberian pertimbangan dalam penyelenggaraan sosialisasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;
- d. pemberian pertimbangan dalam penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;
- e. pemberian pertimbangan dalam pengkajian, perencanaan dan pengembangan tata cara penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;
- f. pemberian pertimbangan dalam penyiapan analisis, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;
- g. pemberian pertimbangan dalam pelaksanaan penyampaian bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Wali Nanggroe sesuai bidang tugasnya.

Pasal 61

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan berwenang:

- a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan kepada Wali Nanggroe;
- b. memberikan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan umum penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;
- c. memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan sosialisasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;
- d. memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;
- e. memberikan...

- e. memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan pengkajian, perencanaan dan pengembangan tata cara penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;
- f. memberikan pertimbangan dalam penyusunan analisis, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh; dan
- g. memberikan pertimbangan dalam penyampaian bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh.

Paragraf 12

Majelis Perempuan

Pasal 62

Majelis Perempuan bertugas:

- a. memberi informasi tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada Wali Nanggroe;
- b. memberikan pertimbangan dalam penyiapan kebijakan umum pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh;
- c. memberikan pertimbangan dalam sosialisasi kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh, serta pencegahan kekerasan dalam rumah tangga;
- d. memberikan pertimbangan dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh;
- e. memberikan pertimbangan dalam pengkajian, perencanaan dan pengembangan tata cara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh;
- f. memberikan pertimbangan dalam analisis, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh; dan
- g. memberikan pertimbangan dalam bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh.

Pasal 63

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Majelis Perempuan berfungsi:

- a. pelaksanaan informasi tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada Wali Nanggroe;
- b. pemberian pertimbangan dalam kebijakan umum pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh;
- c. pemberian...

- c. pemberian pertimbangan dalam sosialisasi kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh serta pencegahan kekerasan dalam rumah tangga;
- d. pemberian pertimbangan dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh;
- e. pemberian pertimbangan dalam pengkajian, perencanaan dan pengembangan tata cara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh;
- f. pemberian pertimbangan dalam penyiapan analisis, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh; dan
- g. pemberian pertimbangan dalam pelaksanaan penyampaian bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh.

Pasal 64

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Majelis Perempuan berwenang:

- a. menyampaikan informasi tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada Wali Nanggroe;
- b. memberikan pertimbangan dalam persiapan kebijakan umum pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh;
- c. memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan sosialisasi kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh serta pencegahan kekerasan dalam rumah tangga;
- d. memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh;
- e. memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan pengkajian, perencanaan dan pengembangan tata cara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh;
- f. memberikan pertimbangan dalam penyusunan analisis, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh; dan
- g. memberikan pertimbangan dalam penyampaian bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh.

9. Diantara Pasal 64 dan Pasal 65, disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 64A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64A

Hasil dari tugas, fungsi dan kewenangan Lembaga Fungsional Wali Nanggroe disampaikan kepada Wali Nanggroe melalui Waliyul'ahdi sebagai bahan pertimbangan Wali Nanggroe dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya.

10. Ketentuan Pasal 117 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 117 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 117

- (1) Masa jabatan Wali Nanggroe selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal pengukuhan.
 - (2) Masa jabatan Waliyul'ahdi, Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe dan Majelis Fatwa selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal pengukuhan.
 - (3) Masa jabatan Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe, Majelis Ekonomi Aceh, Bentara, Majelis Hutan Aceh, Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh, Majelis Pertambangan dan Energi, Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan dan Majelis Perempuan selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak tanggal pengukuhan.
 - (4) Masa jabatan Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA), Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Pendidikan Aceh (MPA), dan Baitul Mal Aceh (BMA) selama 5 (lima) tahun sedangkan untuk pertama kali sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (6) dan mengacu pada masa jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Qanun Aceh pembentukan masing-masing lembaga.
11. Ketentuan Pasal 118 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 118 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 118

- (1) Wali Nanggroe memegang jabatan selama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
- (2) Dihapus.

12. Judul BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII
TATA KERJA DENGAN
PEMERINTAH/DPR-RI/DPD-RI/
PEMERINTAHAN ACEH DAN LEMBAGA LAINNYA

13. Ketentuan Pasal 123 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 123 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31, Wali Nanggroe dapat melakukan hubungan kerja yang bersifat:
 - a. kolegal;
 - b. konsultatif; dan
 - c. advokatif.
 - (2) Kolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Aceh.
 - (3) Konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam penyelenggaraan kehidupan adat istiadat dan penyatuan masyarakat Aceh.
 - (4) Advokatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memberikan masukan substansial untuk percepatan pembangunan Aceh.
14. Pasal 124 sampai dengan Pasal 127 dihapus.
15. Ketentuan Pasal 129 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 129 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 129

- (1) Anggaran belanja Lembaga Wali Nanggroe terdiri dari:
 - a. belanja tidak langsung; dan
 - b. belanja langsung.
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. belanja personil; dan
 - b. belanja non personil.
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukan bagi pelaksanaan program dan kegiatan Kelembagaan Wali Nanggroe.
- (4) Belanja...

- (4) Belanja personil dan non personil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan kebutuhan yang dibebankan pada APBN dan APBA ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

16. Ketentuan Pasal 130 ayat (3) diubah, ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 130 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 130

- (1) Harta kekayaan Lembaga Wali Nanggroe merupakan benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang telah dipisahkan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Aceh.
- (2) Benda bergerak dan benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang sumber dananya berasal dari APBA/APBN berlaku sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Benda bergerak atau benda tidak bergerak dari peninggalan sejarah Aceh dan aset peninggalan kerajaan lama yang dikembalikan kepada rakyat Aceh baik yang berada di dalam maupun di luar negeri pemanfaatan dan perlindungannya berada dalam tanggungjawab Wali Nanggroe.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.

17. Ketentuan Pasal 131 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 131 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 131

- (1) Wali Nanggroe, Waliyul'ahdi, Majelis Tinggi, dan Majelis Fungsional karena kedudukan dan tugasnya memperoleh tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), yaitu:
 - a. tunjangan representasi;
 - b. tunjangan jabatan;
 - c. tunjangan keluarga;
 - d. tunjangan asuransi;
 - e. tunjangan transportasi;
 - f. tunjangan kesehatan; dan
 - g. tunjangan pakaian dinas.
- (2) Besaran rincian terhadap tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

18. Ketentuan...

18. Ketentuan Pasal 132, ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (7), sehingga Pasal 132 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132

- (1) Pada saat Qanun ini berlaku, semua ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
 - (2) Wali Nanggroe I sampai dengan VIII dan Waliyul'ahdi yang telah ada sebelum Qanun ini diundangkan tetap diakui.
 - (3) Turunan Wali Nanggroe I sampai dengan VII sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Qanun ini.
 - (4) Almarhum Dr. Tengku Hasan Muhammad di Tiro adalah Wali Nanggroe VIII.
 - (5) Waliyul'ahdi pada masa Wali Nanggroe VIII Dr. Tengku Hasan Muhammad di Tiro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Tengku Malik Mahmud Al-Haytar.
 - (6) Sejak berpulang ke Rahmatullah Wali Nanggroe Dr. Tengku Hasan Muhammad di Tiro, maka Waliyul'ahdi Tengku Malik Mahmud Al-Haytar ditetapkan sebagai Wali Nanggroe IX.
 - (7) Pengukuhan Tengku Malik Mahmud Al-Haytar sebagai Wali Nanggroe IX sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRA yang bersifat istimewa.
19. Ketentuan Pasal 134 diubah, sehingga Pasal 134 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang kewenangan kelembagaan Wali Nanggroe, peraturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Reusam Wali Nanggroe.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang di luar kewenangan kelembagaan Wali Nanggroe, peraturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 13 Desember 2013
9 Shafar 1435

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 13 Desember 2013
9 Shafar 1434

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2013 NOMOR 9.

PENJELASAN
QANUN ACEH
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG LEMBAGA WALI NANGGROE

I. UMUM

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi

Dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh di masa berperang melawan penjajah Belanda, Ketuha Madjelis Tuha Peuet Aceh menyerahkan perangkat Kerajaan Aceh kepada Wali Nanggroe yang terjadi pada tanggal 28 Januari 1874.

Kerajaan Aceh telah mempunyai wilayah, pemerintahan dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah berperan memberikan sumbangsih yang besar dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Dalam sejarah perjuangan Indonesia, dimana dalam agresi militer kedua tahun 1949 melawan penjajah Belanda, Aceh adalah satu satunya daerah yang tetap tidak dapat ditaklukkan sehingga menjadi modal kemerdekaan Indonesia secara *de facto* dan *de jure*.

Akibat konflik berkepanjangan di Aceh sejak tahun 1953-1959 dan 1976-2005 yang diakhiri dengan lahirnya Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 menandakan kilas baru sejarah perjalanan Provinsi Aceh dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Hal yang patut dipahami bahwa Nota Kesepahaman adalah suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh secara berkelanjutan.

Pengaturan keberadaan Lembaga Wali Nanggroe dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan juga dalam Qanun Aceh tentang Lembaga Wali Nanggroe ini, tidaklah dimaksudkan sebagai nostalgia dan upaya kembali ke masa lalu, tetapi harus diartikan sebagai

apresiasif...

apresiatif respon terhadap nilai-nilai yang pernah ada, terutama dalam hal penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Qanun Al-Asyi Kerajaan Atjeh Darussalam untuk kita kembangkan menjadi nilai baru yang mampu merespon perkembangan masa kini.

Keberadaan Lembaga Wali Nanggroe beserta dengan perangkat dan lembaga adat harus mampu memperkuat dan menyempurnakan kekurangan kepemimpinan pemerintahan formal, guna mewujudkan Aceh baru yang maju dan modern, namun tetap berpijak pada nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Terbentuknya Lembaga Wali Nanggroe sebagai salah satu wujud kekhususan Aceh, harus mampu melahirkan nilai tambah dalam pengelolaan kehidupan kemasyarakatan baru, menghadapi dampak negatif dari era globalisasi yang kini sedang berlangsung.

Lembaga Wali Nanggroe beserta perangkat dan lembaga adat memiliki kewibawaan substansial harus menjadi kekuatan alternatif dalam penyelesaian berbagai masalah kemasyarakatan ketika kekuasaan formal tidak mampu melakukannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Cukup Jelas.

Angka 2

Pasal 3

Cukup Jelas.

Angka 3

Pasal 4

Cukup Jelas.

Angka 4

Cukup Jelas.

Angka 5

Pasal 17

Cukup Jelas.

Angka 6

Pasal 29

Cukup Jelas.

Angka 7

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Angka 8

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56
Cukup Jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas.

Pasal 58
Cukup Jelas.

Pasal 59
Cukup Jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup Jelas.

Pasal 62
Cukup Jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64
Cukup Jelas.

Angka 9

Pasal 64A
Cukup Jelas.

Angka 10

Pasal 117
Cukup Jelas.

Angka 11
Pasal 118
Cukup Jelas.

Angka 12
Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 123
Cukup Jelas.

Angka 14
Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 129
Cukup Jelas.

Angka 16
Pasal 130
Cukup Jelas.

Angka 17
Pasal 131
Cukup Jelas.

Angka 18
Pasal 132
Cukup Jelas.

Angka 19
Pasal 134
Cukup Jelas.

Pasal II
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 53.